

**WALIKOTA MAKASSAR****PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR****NOMOR 41 TAHUN 2012****TENTANG****PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSKESMAS  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR****WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan Kesehatan yang didukung dengan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat, maka dipandang perlu Puskesmas Pembantu (PUSTU) Bangkala, Puskesmas Pembantu (PUSTU) Bulurokeng, Puskesmas Pembantu (PUSTU) Maccini Sombala dan Puskesmas Pembantu (PUSTU) Mangga Tiga yang dianggap telah memenuhi syarat untuk menjadi Puskesmas;
- b. Sehubungan dengan hal tersebut huruf a diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 1999);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009).
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD pada Dinas Kesehatan Kota Makassar.
5. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Makassar.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kota Makassar;

7. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerja tertentu yang menjadi tanggungjawabnya;
8. Unit Fungsional adalah Unit-unit pelaksana pelayanan kesehatan pada Puskesmas;
9. Puskesmas Keliling adalah Tim pelayanan keliling yang terdiri dari tenaga Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja tertentu yang menjadi tanggungjawabnya dengan dilengkapi kendaraan bermotor minimal beroda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, sarana penyuluhan;
10. Posyandu adalah suatu wadah kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya warga kecil yang sehat, bahagia dan sejahtera pada suatu wilayah tertentu dengan dukungan kegiatan instansi terkait.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
Pasal 2

Dengan Peraturan ini pada Dinas Kesehatan Kota Makassar dibentuk :

1. UPTD Puskesmas Bangkala;
2. UPTD Puskesmas Bulurokeng;
3. UPTD Puskesmas Maccini Sombala;
4. UPTD Puskesmas Paccerrakkang.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 3  
Kedudukan

- (1) UPTD Puskesmas dimaksud Pasal 2, mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;
- (2) UPTD Puskesmas dimaksud Pasal 2, dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

**Pasal 4**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

- (1) Tugas pokok masing-masing UPTD Puskesmas yaitu melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan berkaitan dengan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang kemampuan teknis, pelaksanaan teknis dan operasional dalam bidang pelaksanaan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat pada wilayah tertentu yang menjadi tanggung jawab masing-masing UPTD Puskesmas serta melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan barang milik daerah yang merupakan asset Dinas Kesehatan yang berada dalam penguasaan masing-masing UPTD Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran dibidang pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melaksanakan pembinaan kepegawaian termasuk terhadap tenaga kesehatan yang ada pada Puskesmas;

- c. pelayanan upaya kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, pelayanan darurat, kesehatan gigi dan mulut, jiwa, mata, usia lanjut, upaya kesehatan lingkungan kerja dan rumah tinggal, pelayanan laboratorium sederhana, perbaikan gizi, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, serta pelaksanaan imunisasi pada balita;
- d. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan upaya kesehatan lingkungan, serta pemberian bantuan sarana dan teknis kepada Puskesmas Pembantu, Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), unit pelayanan kesehatan swasta serta kader pembangunan kesehatan;
- e. Pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan kesehatan dan swadaya masyarakat serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kesehatan masyarakat serta lingkungan pada wilayah yang menjadi tanggungjawabnya;
- f. melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan UPTD Puskesmas;
- g. melaksanakan pengadaan/penyediaan, pengaturan, penyimpanan dan distribusi barang kebutuhan dan peralatan;
- h. melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan/pemakaian peralatan dan kendaraan yang berada dalam penguasaan masing-masing UPTD;
- i. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

#### Pasal 6 Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud ayat (1) pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 7 Tata Kerja

- (1) Kepala UPTD Puskesmas bertugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas, bertugas mengoordinir pelaksanaan tugas ketatausahaan yang terdiri dari :
  - a. Pengelolaan data kepegawaian;
  - b. Pengelolaan keuangan;
  - c. Pengelolaan barang;
  - d. Pengagendaan dan pengarsipan surat;
  - e. Pengelolaan persediaan obat-obatan;
  - f. Pengelolaan pasien;
  - g. Pengelolaan keamanan;
  - h. Pengelolaan kebersihan;
  - i. Pengelolaan pramu kantor.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Puskesmas bertugas melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Puskesmas bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas dan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (5) Uraian tugas Jabatan Non Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Puskesmas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**


- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal : 19 September 2012

**WALIKOTA MAKASSAR,**

  
H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 19 September 2012


**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**



**H. AGAR JAYA**

**BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2012 NOMOR 41**

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar  
Nomor : 41 Tahun 2012  
Tanggal : 9 September 2012  
Tentang : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Makassar



WALIKOTA MAKASSAR,

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN